


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA



NOMOR : 2 TAHUN : 1995 SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR 10 TAHUN 1994
TENTANG

RETRIBUSI IJIN DISPENSASI BONGKAR ATAU MUAT BARANG
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

Menimbang :

- a. bahwa usaha dibidang jasa angkutan di Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka semakin meningkat sehingga kegiatan bongkar atau muat barang di jalur-jalur jalan dan tempat-tempat tertentu perlu adanya penertiban dan pembinaan agar tidak mengganggu ketertiban, kebersihan, keindahan dan kelancaran lalu lintas ;

b. bahwa dalam upaya penertiban, pembinaan serta agar tumbuh kesadaran para pengusaha tersebut diatas akan peran serta aktif dalam pembangunan di daerah, dipandang perlu mengatur ketentuan Retribusi Ijin Dispensasi Bongkar atau Muat Barang di Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957. tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ;
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II ;

9. Keputusan 3

B A B VIII
KENTUNTUAN PENUTUP
Pasal 13

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Majalengka, 5 Juli 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
MAJALENGBKA

DEWAN PERKAWILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAJALENGBKA

Ketua,

Cap. t.t.d

Drs. H. ADAM HIDAYAT, SH

Cap. t.t.d

S U Y A N T O

Peraturan Daerah ini diberlakukan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Majalengka Dengan Keputuannya Nomor 1 Tahun 1995 tanggal 2 Pebruari 1995.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Tanggal 8 Pebruari 1995 Nomor 2 Tahun 1995 Seri B.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II MAJALENGBKA

H. ABDUL HAMID ACHSAN, SH.

Pembina Tingkat I
NIP. 010.055.643.

